

KERJA SAMA DESA

2019

PERDA NO.5, LD 2019/NO.5, TLD. NO.5, LL SETDA KAB. BLORA: 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu diselenggarakan kerja kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa. Pelaksanaan kerja sama Desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi. Guna pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kerja sama antar desa. kerja sama dengan pihak ketiga. Bidang kerja sama desa. Kewajiban pihak ketiga. Badan kerja sama antar desa. Perubahan dan berakhirnya kerja sama desa. Penyelesaian peselisihan. Hasil kerja sama desa. Pelaporan dan evaluasi.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2019.
 - Penjelasan: 3 hlm.